



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- 5 Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED]

- 10 pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.006/RW.003, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon;**

[REDACTED]

- 15 Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.006/RW.003, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utarasebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

- 20 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan 25 Agama Ternate dalam register dengan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Tte., tanggal 17 Januari 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1969, Pemohon melangsungkan 30 Pernikahan dengan suami Pemohon bernama HAMID SYAMSUDIN di Kelurahan Marikurubu Rt.005/Rw003, wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam, dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama ISHAK AWAL, dengan maharnya

Hal. 1 dari 11 Put. No.77/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa Uang Tunai sebesar Rp: 1000 (Seribu rupiah) dibayar Tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Hi Ahmad Hi Umar dan ALI Hi SYAWAL, sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan nomor surat B-027/KUA.27.08.5/PW.02/01/2022, tertanggal 13 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat Pemohon dan suami Pemohon akan menikah, Pemohon dalam keadaan masih berstatus Gadis dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon berkumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama:
- 4.1. Nurlaila H. Syamsudin, Perempuan;
- 4.2. Sahril H. Syamsudin, Laki-laki;
- 4.3. Nurjannah H. Syamsudin, Perempuan;
- 4.4. Raniba, Perempuan;
- 4.5. Rajiba, Perempuan;
- 4.6. Ibnuawazir Hamid, Laki-laki;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Hamid Syamsudin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Ternate dengan nomor 8271-KM-15072021-0011, tertanggal 16 Juli 2021;
6. Bahwa untuk memenuhi Identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut;
7. Bahwa alasan lain dari Pemohon mengajukan Gugatan Itsbath Nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi mengenai pengambilan asuransi atas nama HAMID SYAMSUDIN pada kantor JAMSOSTEK cabang Kota Ternate;
8. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Put. No.77/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer:

- 5 1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan Hamid Syamsudin (ayah Kandung Termohon) dengan Pemohon Ramla Ishak yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 29 September 1969;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

10 Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

- Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang
- 15 isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

A. Surat

- 20 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon Nomor: 8271064606520001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 15 Juli 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- 25 2. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk An. Termohon Nomor: 08271061603980001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 21 Oktober 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- 30 3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor: B- 027/KUA.27.08.5/PW.02/01/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, tanggal 13 Januari 2022, bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 11 Put. No.77/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh
Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi

1. [REDACTED]

5 Petani bertempat tinggal di Link. Torano Kelurahan Marikurubu,
Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah ibu dan anak kandung, dimana
10 ayah kandung yang bernama Alm. Hamid Syamsudin sudah meninggal
dunia;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Hamid Syamsudin menikah pada tanggal
29 September 1969 di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate
Tengah, Kota Ternate;
- 15 - Bahwa saksi mengetahui pernikahannya Pemohon;
- Bahwa yang jadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang
bernama Ishak Awal dan saksi nikah adalah Hi. Ahmad Hi. Umar dan Ali
Hi. Syawal;
- Bahwa Mahar Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp. 1.000,00
20 (seribu rupiah)
- Bahwa Pemohon dan Termohon di karuniai 6 orang anak yang
bernama, Nurlaila H. Samsudin, Sahril H. Samsudin, Nurjannah H.
Samsudin, Raniba H. Samsudin, Rajiba H. Samsudin, dan Ibnuwajir H.
Samsudin;
- 25 - Bahwa Pemohon sebagai gadis dan Alm. Hamid Syamsudin sebagai
Jejaka;
- Bahwa Hamid Syamsudin meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Hamid Syamsudin tidak ada hubungan
nasab semenda dan sesusuan;
- 30 - Bahwa tujuan Pemohon untuk penetapan Isbat Nikah adalah untuk
pengurusan di Kantor Jamsostek Cabang Kota Ternate;

2. [REDACTED]

tangga, bertempat tinggal di RT.006/007, Lingkungan Torano, Kecamatan

Hal. 4 dari 11 Put. No.77/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah ibu dan anak kandung, dimana ayah kandung yang bernama Alm. Hamid Syamsudin sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Hamid Syamsudin menikah pada tanggal 29 September 1969 di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahn Pemohonr;
- Bahwa yang jadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Ishak Awal dan saksi nikah adalah Hi. Ahmad Hi. Umar dan Ali Hi. Syawal;
- Bahwa Mahar Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- Bahwa Pemohon dan Termohon di karuniai 6 orang anak yang bernama, Nurlaila H. Samsudin, Sahril H. Samsudin, Nurjannah H. Samsudin, Raniba H. Samsudin, Rajiba H. Samsudin, dan Ibnuwajir H. Samsudin;
- Bahwa Pemohon sebagai gadis dan Alm. Hamid Syamsudin sebagai Jejaka;
- Bahwa Hamid Syamsudin meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Hamid Syamsudin tidak ada hubungan nasab semenda dan sesusuan;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk penetapan Isbat Nikah adalah untuk pengurusan di Kantor Jamsostek Cabang Kota Ternate;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan PemohonI menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Put. No.77/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum Hamid Syansudin yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1969, di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon bernama Ishak Awal dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000 (seribu rupiah), sebagai saksi nikah adalah Hi. Ahmad Hi. Umar dan Ali Hi Syawal, status Pemohon sebelum menikah adalah gadis sedangkan almarhum Ishak Abdul adalah perjaka serta keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah menurut agama Islam. Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Buku Nikah dan keperluan pengurusan di Kantor Jamsostek Cabang Kota Ternate;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama. Pemohon Nomor: 8271064606520001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 15 Juli 2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, terbukti bahwa Pemohon bernama Ramla Ishak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Termohon Nomor: 08271061603980001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 21 Oktober 2015, yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, terbukti bahwa Termohon bernama Ibnubawazir Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Menikah Nomor: B- 027/KUA.27.08.5/PW.02/01/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, tanggal 13 Januari 2022, yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dikeluarkan oleh instansi yang

Hal. 6 dari 11 Put. No.77/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil, menjelaskan Pemohon telah menikah dengan Hamid Syamsudin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi

- 5 keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, keduanya sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

- 10 Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum Hamid Syamsudin yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1969, di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang menjadi wali nikah sekaligus
- 15 yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon bernama Ishak Awal dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000 (seribu rupiah), sebagai saksi nikah adalah Hi. Ahmad Hi. Umar dan Ali Hi Syawal, status Pemohon sebelum menikah adalah gadis sedangkan almarhum Ishak Abdul adalah perjaka serta keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah menurut agama Islam. Pemohon dalam
- 20 perkawinannya dengan Hamid Syamsudin telah dianugerahi 6 (enam) orang anak. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

- 25 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan, Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- 30 1. Bahwa terbukti Pemohon dengan almarhum Hamid Syamsudin telah menikah pada tanggal 29 September 1969, di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
2. Bahwa terbukti Pemohon dengan almarhum Ishak Abdul dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon yang juga bertindak sebagai Wali nikah yang bernama Ishak Awal;

Hal. 7 dari 11 Put. No.77/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terbukti Pemohon menikah dengan almarhum Hamdi Syamsudin dengan mahar berupa uang sebesar Rp1.000 (seribu rupiah), sebagai saksi nikah adalah Hi. Ahmad Hi. Umar dan Ali Hi Syawal;
4. Bahwa terbukti Pemohon sebelum menikah berstatus gadis dan almarhum Hamid Syamsudin berstatus perjaka dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
5. Bahwa terbukti Pemohon dengan almarhum Ishak Abdul telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Nurlaila H. Syamsudin, Sahril H. Syamsudin, Nurjannah H. syamsudin, Raniba, Rajiba dan Ibnukawazir Hamid;
- 10 6. Bahwa Pemohon dan almarhum Hamid Syamsudin tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan selama perkawinan Pemohon;
7. Bahwa terbukti Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan pengurusan di Kantor Jamsostek Cabang Kota Ternate;

15 Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon (Ramla Ishak) dengan almarhum Hamid Syamsudin terjadi pada tanggal 29 September 1969, di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada saat itu
20 perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
25 mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon dengan PemohonI telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
30 dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana halangan perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 dan Pasal 9 Jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Put. No.77/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan almarhum Hamid Syamsudin yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1969, di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dengan almarhum Hamid Syamsudin telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon (Ramla Ishak) dapat dikabulkan untuk diisbatkan perkawinannya dengan almarhum Hamid Syamsudin;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli Fiqhi yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

15 **فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

20 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan antara Pemohon (Ramla Ishak) dengan almarhum Ishak Hamid Syamsudin harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

30 Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Put. No.77/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 5 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon [REDACTED] dengan almarhum Hamid Syamsudin yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1969, di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota
10 Ternate Tengah, Kota Ternate, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Hakim yang
15 ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Siti Hajar Muhammad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
20 Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Hajar Muhammad, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00

Hal. 10 dari 11 Put. No.77/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)				

Hal. 11 dari 11 Put. No.77/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)